

bkkbn



# *Panduan Penyusunan* **Grand Design**

Pembangunan Kependudukan 5 Pilar



Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)  
Tahun 2020

Dicetak kembali oleh Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur 2021



BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA  
REPUBLIK INDONESIA



DINAS KEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
(DKP3A PROV. KALTIM)

*Panduan Penyusunan*  
**Grand Design**

Pembangunan Kependudukan 5 Pilar



**Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional**  
Tahun 2020

Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar

Dicetak kembali oleh DKP3A PROV. KALTIM Tahun 2021

# **Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar**

## **Pelindung:**

Dr. Ir. Listyawardani, M.Sc.,Dip.Com

## **Penanggung Jawab:**

Dr. Munawar Asikin, S.Si, M.S.E

## **Penulis:**

1. Lisna Prihantini, S.Psi, M.Si
2. Kukuh Dwi Setiawan, S.Sos. M.Si
3. Irma Yusrina, S.Sos
4. Rikhaparamita Siregar, S.Psi, MSR
5. Aas Tejasmara, S.Pd, MAPS
6. Dody Setyawan Purwantoro, SE

## **Editor:**

Dr. Dian Kristiani Irawaty, S.I.P, MAPS

## **Kontributor:**

1. Reni Ardianti, S.Kom, M.Si
2. Erita Agustin Hardiyanti, S.KM, M.Si
3. Muthiatun Nuriah, S.Si, M.Si
4. Asep sulaimani S.Si, MAPS

ISBN 978-602-316-237-6

## **Diterbitkan oleh:**

Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN

Kantor BKKBN Pusat, Gedung Halim 1, Lantai 2

Jl. Permata No. 1, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13650

Telp. (021) 8098018 Ext. 671, Fax. (021) 8007338

Email: [ditrenduk@gmail.com](mailto:ditrenduk@gmail.com)

Website: <http://www.bkkbn.go.id>

## KATA PENGANTAR

***Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, atas terbitnya Panduan Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar. Panduan ini disusun sebagai acuan dalam penyusunan serta pelaksanaan GDPK 5 Pilar di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota yang dapat digunakan oleh berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan arah kebijakan, strategi dan pokok program kependudukan.

Panduan ini memberikan informasi yang sangat detail terkait GDPK 5 Pilar diantaranya tentang konsep dasar, pelaksanaan penyusunan, pelaksanaan GDPK 5 Pilar, sistematika dan sumber pendanaan. Penyusunan Panduan GDPK 5 Pilar juga menjabarkan bahwa dokumen GDPK 5 Pilar memiliki lingkup waktu 25 tahun yang diuraikan dalam kurun waktu 5 tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ke tahap lainnya yang terinternalisasi pada dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Panduan Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar. Diharapkan panduan ini dapat memiliki kesamaan pengertian, penafsiran dan persepsi dalam menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota. Sehingga *Grand Design*

Pembangunan Kependudukan 5 Pilar sebagai dokumen perencanaan yang penting dan berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan.

***Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

**Direktur Perencanaan Pengendalian**

**Penduduk,**



**Dr. Munawar Asikin, S.Si, M.S.E**

*Grand Desain* Pembangunan Kependudukan arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan memberi amanat agar setiap tingkatan wilayah dapat menyusun suatu Rancangan Induk/*Grand Design* Pembangunan Kependudukan (RIPK/GDPK) untuk merekayasa dinamika kependudukan di daerahnya

*Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar menjadi penting sebagai alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan, agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan itu sendiri. Serta sebagai arah bagi kebijakan kependudukan dimasa depan harus sejalan dengan RPJMN yang kemudian dapat membantu penjabaran target-target dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja.

Kunci keberhasilan dengan memanfaatkan Jendela Peluang dengan terbukanya Jendela 2020-2045 memberikan kesempatan untuk membangun manusia dengan segala matryanya dan tidak dapat dilaksanakan sendiri-sendiri, seperti membangun manusia unggul seutuhnya menjadi SDM Unggul pada tahu 2045. Diperlukan kerjasama saling terkait antara satu sektor dengan yang lain dan komitmen semua pemangku kepentingan pusat dan daerah

Kami menyambut baik panduan ini, sebagai acuan dalam penyusunan serta pemanfaatan dokumen *Grand Design* Pembangunan

Kependudukan 5 Pilar agar terarah, tepat sasaran, tepat waktu serta sinergis antar sektor dan wilayah. Harapannya agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kualitas proses penyusunan dan

pemanfaatan *Grand Design*  
Pembangunan Kependudukan  
5 Pilar. Seluruh pihak yang telah  
bekerjasama dalam  
penyusunan panduan ini diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Pengendalian  
Penduduk,



**Dr. Ir. Dwi Listyawardhani,  
M.Sc.,Dip.Com**

<b>Kata Pengantar</b> .....	iii
<b>Kata Sambutan</b> .....	iv
<b>Daftar Isi</b> .....	vi

<b>BAB I.</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	
1		
1.1.	Latar Belakang .....	1
1.2.	Maksud dan Tujuan .....	3
1.2.1.	Maksud .....	3
1.2.2.	Tujuan .....	3
1.3.	Ruang Lingkup .....	4
1.4.	Landasan Hukum .....	4
1.5.	Batasan Pengertian .....	6
<b>BAB II.</b>	<b>KONSEP DASAR GRAND DESIGN PEMBANGUNAN</b>	
	<b>KEPENDUDUKAN</b> .....	<b>11</b>
2.1.	Penduduk dan Kependudukan .....	11
2.2.	Pembangunan Berwawasan Kependudukan sebagai Paradigma Pembangunan .....	11
2.3.	Konsep dan Kedudukan Grand Design Pembangunan Kependudukan dalam Perencanaan pembangunan Daerah .....	13

2.4. Lima Pilar Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) .....	18
2.5. Stakeholder dalam Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan .....	23
2.6. Pendekatan Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar .....	26
2.7. Tahapan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar .....	28
<b>BAB III. PELAKSANAAN PENYUSUNAN GDPK 5 PILAR .....</b>	<b>33</b>
3.1. Tahapan Pelaksanaan Penyusunan GDPK 5 Pilar ...	33
3.2. Pendanaan Penyusunan .....	48
<b>BAB IV. PELAKSANAAN GDPK 5 PILAR .....</b>	<b>49</b>
4.1. Tim Pelaksana GDPK 5 Pilar .....	49
4.2. Mekanisme Pelaksanaan .....	50
4.2.1. Perencanaan .....	50
4.2.2. Pelaksanaan .....	52
4.2.3. Monitoring dan Evaluasi .....	52
4.3. Pendanaan Pelaksanaan GDPK 5 Pilar .....	54
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>56</b>



### 1.1. Latar Belakang

Dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, tidak dapat disangsikan bahwa penduduk dan dinamikanya mempunyai peran yang sangat penting. Penduduk merupakan manusia itu sendiri sedangkan dinamikanya merupakan segala hal yang berkaitan dengan penduduk. Dengan demikian pada hakikatnya segala macam aspek perencanaan pembangunan harus mengacu dan berdasarkan pada situasi kependudukan yang sedang terjadi. Mengapa? Penduduk merupakan penerima manfaat utama dari pembangunan, sehingga tidaklah berlebihan apabila situasi kependudukan mempunyai keterkaitan yang erat dengan pembangunan. Jumlah, struktur, persebaran, dan pertumbuhan penduduk mempunyai dampak pada berbagai aspek pembangunan seperti sosial, ekonomi, budaya, pangan, energi, lingkungan, politik dan keamanan serta berbagai aspek pembangunan lainnya. Dan sebaliknya aspek-aspek pembangunan tersebut secara resiprokal juga mempunyai pengaruh terhadap situasi kependudukan baik yang sedang terjadi sekarang ataupun di masa depan.

Faktor yang mempengaruhi situasi kependudukan di Indonesia sedemikian kompleks sehingga dengan struktur kelembagaan yang menanganinya saat ini membutuhkan koordinasi antar sektor dan kementerian/lembaga. Efektivitas koordinasi pembangunan kependudukan ini seyogyanya bermula sejak fase perencanaan hingga implementasinya secara sedemikian rupa sehingga akan dapat memperkecil kesenjangan konsep dengan implementasinya, menihilkan berbagai benturan antar kebijakan dan peraturan, mereduksi konflik kewenangan dan multitafsir implementasi kebijakan.

Berdasarkan pada harapan tersebut dengan memperhatikan karakteristik penanganan persoalan kependudukan yang cenderung jangka panjang serta mempertimbangkan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka suatu *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dinilai berpotensi menjadi landasan penanganan persoalan kependudukan yang terencana, sistematis dan berkesinambungan.

*Grand Design* Pembangunan Kependudukan dimulai dari tahap penyiapan yang memuat kegiatan kajian teknis, inventarisasi aspirasi dan informasi sektoral, lalu dimatangkan melalui konsensus yang hasilnya terumuskan dalam dokumen resmi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.

*Grand Design* Pembangunan Kependudukan telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, dimana dalam Peraturan Presiden tersebut disebutkan 5 pilar pembangunan dibidang kependudukan yaitu; Pengendalian kuantitas penduduk, Peningkatan kualitas penduduk, Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, Pembangunan keluarga berkualitas, Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan, yang harus menjadi bagian dari isi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.

Sebagai sebuah dokumen yang representatif dan strategis maka ketepatan isu, visi dan strategi memainkan peran penting sehingga membutuhkan dukungan informasi yang kontinyu serta melalui berbagai tahap konsolidasi mengingat kompleksitas isu kependudukan yang akan ditangani, jangkauan waktu yang hendak dikelola, variasi stakeholder yang terlibat, maupun dinamika variable yang ikut mendeterminasi permasalahan serta kebijakan dibidang kependudukan.

Selain sebagai sebuah rujukan dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang berisi 5 pilar pembangunan kependudukan yang selanjutnya disebut dengan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar menjadi penting sebagai alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan, agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan itu sendiri.

Guna menjamin tersedia dan termanfaatkannya *Grand Design* Pembangunan Kependudukan di seluruh tingkatan wilayah maka diperlukan panduan sebagai acuan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan. Panduan ini juga berguna sebagai bahan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah bidang kependudukan dan pegiat kependudukan dalam pelibatan seluruh pihak pada pembangunan bidang kependudukan.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

### **1.2.1. Maksud**

Panduan ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam penyusunan serta pemanfaatan dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar agar terarah, tepat sasaran, tepat waktu serta sinergis antar sektor dan wilayah.

### **1.2.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan panduan ini adalah:

1. Terwujudnya kesamaan pengertian, penafsiran dan persepsi dalam menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota.
2. Tersedianya acuan pelaksanaan yang dapat digunakan berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar.
3. Menyediakan perangkat atau instrumen yang dapat digunakan berbagai pihak untuk menilai kualitas proses penyusunan rencana pembangunan bidang kependudukan
4. Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang berkompeten untuk menemukenali dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan berbagai aspek perencanaan pembangunan kependudukan.

5. Mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar meningkatkan kualitas proses penyusunan dan pemanfaatan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar.
6. Mendorong terwujudnya *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan

### **1.3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pembahasan panduan ini mencakup :

1. Panduan ini membahas mengenai tahapan penyusunan, pemantauan dan pelaporan, pembiayaan serta pemanfaatan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar.
2. Panduan ini berlaku bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan memanfaatkan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar serta dapat dijadikan acuan bagi masyarakat, lembaga non-pemerintahan, dan lembaga-lembaga terkait untuk berpartisipasi dalam penyusunan dan pemanfaatan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar.

### **1.4. Landasan Hukum**

Landasan hukum panduan ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan sistem Informasi Keluarga;
7. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
9. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk Di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014;
13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

### **1.5. Batasan Pengertian**

Beberapa batasan pengertian dalam panduan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan ini, antara lain:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Asumsi Proyeksi adalah faktor penentu pertumbuhan penduduk di daerah mengikuti kecenderungan data atau kondisi yang diinginkan.
3. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.

4. Diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) adalah suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok dengan informan yang memiliki karakteristik yang setara.
5. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan umum 25 tahun di bidang pembangunan kependudukan diderivasi mengacu kepada RPJPN, yang dijabarkan dalam road map Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
6. Kelahiran adalah hasil reproduksi nyata dari seorang perempuan atau sekelompok perempuan.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Kematian adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang biasa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
9. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
10. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
11. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
12. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.

13. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
14. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
18. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
19. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
20. Pengarahannya mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

21. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
22. Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
23. Peraturan kepala daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
24. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
25. Proyeksi Penduduk adalah suatu perhitungan ilmiah penduduk dimasa mendatang berdasarkan asumsi-asumsi komponen pertumbuhan penduduk pada tingkat tertentu, yang hasilnya akan menunjukkan karakteristik penduduk, kelahiran, kematian dan migrasi.
26. Roadmap merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design selama 5 tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ke tahap lainnya, roadmap bersifat living document dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga pada tingkat nasional dan Kepala Daerah pada tingkat daerah agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada masanya.

## 2.1. Penduduk dan Kependudukan

Berdasarkan Undang-undang 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan kepercayaan serta lingkungan penduduk setempat.

## 2.2. Pembangunan Berwawasan Kependudukan Sebagai Paradigma

### Pembangunan

Penduduk sebagai pusat pembangunan merupakan manifestasi dari pembangunan yang berbasis pada rakyat, yaitu dari rakyat (penduduk), oleh rakyat (penduduk), dan untuk rakyat (penduduk). Visi dari pembangunan berbasis pada penduduk adalah mewujudkan sebuah kondisi penduduk tumbuh seimbang yang akan mewujudkan kesejahteraan rakyat atau penduduk.

Sehingga, pembangunan berwawasan kependudukan dapat diartikan dalam dua definisi sebagai berikut;

Pertama, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan. Penduduk harus dijadikan subyek dan obyek dalam pembangunan. Pembangunan adalah oleh penduduk dan untuk penduduk. Sebagai subyek pembangunan maka penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan.

Sebaliknya, pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan. Dengan demikian jelas bahwa pembangunan harus dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut. Sehingga pembangunan tersebut baru dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas.

Makna kedua dari pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan sumberdaya manusia. Pembangunan yang lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibandingkan dengan pembangunan infastruktur semata. Oleh karena itu dalam pembangunan yang berwawasan kependudukan mempunyai prinsip:

### **1. Partisipasi**

Hendaknya pembangunan melibatkan seluruh lapisan penduduk, baik sebagai subjek maupun objek dari pembangunan.

### **2. Pro Poor**

Hendaknya pembangunan yang dilaksanakan adalah untuk menghilangkan kemiskinan (*poverty eradication*) bukan hanya sekedar mengurangi kemiskinan.

### **3. Keberlanjutan**

Hendaknya pembangunan yang dilaksanakan itu berkelanjutan baik dalam arti proses pembangunan tersebut maupun dalam arti memperhatikan dan menghitung aspek lingkungan hidup.

### **4. Terintegrasi**

Pembangunan hendaknya dilakukan secara terintegrasi baik secara kewilayahan maupun secara bidang sehingga dapat memperkuat integrasi nasional.

Guna menjamin berlangsungnya prinsip-prinsip pembangunan berwawasan kependudukan dalam skema pembangunan yang dilaksanakan sekaligus tercapainya kebijakan pembangunan bidang

kependudukan yang telah direncanakan oleh pemerintah, maka penting untuk disusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sebagai acuan pelaksanaannya.

Perencanaan pembangunan kependudukan yang akan disusun dalam dokumen GDPK harus memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Pembangunan Kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk mencapai kaidah berkeadilan.
2. Pembangunan Kependudukan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun masyarakat.
3. Pembangunan Kependudukan menitikberatkan penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan.
4. Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
5. Pembangunan Kependudukan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan daerah.

### **2.3. Konsep dan Kedudukan Grand Design Pembangunan Kependudukan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.**

*Grand design* terdiri atas dua kata yakni (1) *grand* yang berarti hal yang paling penting, besar, menjadi induk, serta (2) *design* yang berarti suatu skema pengaturan (sinonim dari *designing*), sesuatu yang ditujukan sebagai pedoman untuk melaksanakan sesuatu lainnya (sinonim dari *blueprint*), suatu *anticipated outcome* yang ingin dicapai (sinonim dari *aim*). Secara praktikal, *grand design* kerap diterjemahkan/diimplementasikan sebagai rencana induk atau kerangka utama. Memberi arah kebijakan, pedoman Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan, sebagai rujukan dalam penyusunan roadmap pembangunan merupakan sejumlah ciri *grand design* yang telah berjalan selama ini.


Sebagai sebuah rencana induk maka *grand design* merujuk pada dokumen pembangunan nasional serta memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran, serta sasaran 5 tahunan (*roadmap*); rencana induk ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. Sebagai kerangka utama maka *grand design* merupakan gambaran umum secara menyeluruh tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah serta dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan dan keterkaitan antara kegiatan, subkegiatan dengan program-program yang telah ditetapkan.

Selain dilatarbelakangi oleh kebutuhan terhadap kesamaan persepsi, suatu *grand design* juga diperlukan untuk menyelesaikan sejumlah hal seperti kesenjangan tataran konsep maupun implementasinya, benturan antar peraturan, perbedaan pendapat, konflik kewenangan, multitafsir implementasi kebijakan. Guna mencapai tujuan tersebut serta posisinya yang menjadi acuan antar K/L dan pemerintah daerah maka *grand design* diharapkan pula menjadi bagian dari tata aturan pemerintahan baik nasional maupun daerah.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat didefinisikan bahwa *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah kerangka utama atau rencana induk pembangunan yang memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta penataan data dan administrasi selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan yang merujuk pada dokumen pembangunan nasional. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan rancangan induk pembangunan kependudukan yang diderivasi mengacu kepada RPJPN yang sudah dikukuhkan melalui Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, untuk menjadi acuan K/L serta Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan kependudukan, kedudukan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan

pada hakikatnya dapat menjadi acuan untuk RPJMN atau RPJMD (mengingat telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden), dan penajaman dari RPJPN.

## Kedudukan GDPK Bagan 2.1




Adapun roadmap pembangunan kependudukan merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* selama 5 tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ke tahap lainnya, roadmap bersifat *living document* agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada masanya.

Dokumen *Roadmap* Pembangunan Kependudukan mendapat pengaruh langsung dari *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sedangkan RPJMN/RPJMD menginternalisasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan melalui *Roadmap* Pembangunan Kependudukan. Terkait dengan penyiapan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang direncanakan pada lingkup waktu 25 tahun maka secara praktikal, *Roadmap* Pembangunan Kependudukan 5 tahun pertama merupakan operasionalisasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan pada periode 5 tahun pertama yang akan terinternalisasi dalam penyusunan RPJMN/RPJMD serta rujukan dalam menyusun Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Daerah. Kedudukan grand design dalam kaitannya dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

## Kedudukan GDPK Bagan 2.2

### Dalam Arsitektur Dokren Perencanaan Pembangunan Daerah



*Roadmap* Pembangunan Kependudukan akan mengalami pemutakhiran sesuai dengan hasil pelaksanaan RPJMN/RPJMD (sehingga digambarkan dalam hubungan yang ulang-alik), *Roadmap* Pembangunan Kependudukan periode sebelumnya, serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan.


Yang harus dipahami dan betul-betul diperhatikan oleh tim penyusun GDPK 5 Pilar adalah hendaknya setiap jenjang wilayah mempunyai benang merah, baik dalam kerangka isu, data maupun strategi dan kebijakan serta program yang akan dilaksanakan. Mengingat kedudukan GDPK 5 Pilar sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan,

### Kedudukan GDPK

apabila antar wilayah tidak mempunyai keterkaitan maka tidak bisa disebut sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan.

Bagan 2.3

#### Dalam Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah




(Pasal 11 Permendagri 86/2017)

Oleh karena itu, setiap jenjang (nasional, provinsi, serta kabupaten dan kota) dalam menyusun GDPK 5 pilar memperhatikan data-data, isu strategis, serta strategi dan kebijakan yang berada dilingkup atas maupun dibawahnya secara berkesinambungan, tidak berdiri sendiri. Karena nantinya GDPK 5 Pilar nasional merupakan gambaran besar dari GDPK 5 Pilar seluruh Provinsi dan Kabupaten/ Kota, GDPK 5 Pilar Provinsi merupakan gambaran besar GDPK 5 Pilar seluruh Kabupaten/ Kota diwilayahnya serta dalam menentukan strategi dan kebijakan mengacu pada strategi nasional, sedangkan GDPK 5 Pilar Kabupaten/Kota akan menjadi dokumen yang lebih operasional dalam menangani berbagai persoalan kependudukan yang muncul, dengan memperhatikan arah

## **Kedudukan GDPK**

kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan nasional dan provinsi. Dengan keterpautan inilah maka GDPK 5 Pilar akan menjadi dokumen rujukan pembangunan kependudukan yang terpercaya.

**Bagan 2.4 Kedudukan GDPK Dalam Perencanaan Strategis dan Perencanaan Operasional Pemerintah Daerah**




#### 2.4. Lima Pilar Dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)

Dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, pasal 4 disebutkan bahwa strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui 5 pilar pembangunan, yaitu pengendalian kuantitas penduduk; peningkatan kualitas penduduk; pembangunan keluarga; penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk; dan penataan administrasi kependudukan. Regulasi ini secara jelas menunjukkan bahwa kebijakan perkembangan kependudukan mencakup aspek yang sangat luas, bukan hanya pengendalian kuantitas penduduk dan atau keluarga berencana.

Gambar 2.1 memperlihatkan posisi atau kedudukan masing-masing pilar yang dimandatkan oleh GDPK. Data kependudukan dan keluarga merupakan fondasi dari bangunan rumah yang menopang tiga pilar lainnya, yaitu pengelolaan kuantitas, pengarahannya mobilitas penduduk, dan pembangunan keluarga. Sementara itu pengembangan kualitas penduduk merupakan tujuan dari keseluruhan 4 (empat) pilar yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan menggunakan cara berpikir sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.1, maka pembangunan

kependudukan di Indonesia paling tidak harus melibatkan lima pilar tersebut. Tetapi tetap membuka kemungkinan untuk mengembangkannya secara lebih luas.

**Gambar 2.1**  
**Hubungan Antar Lima Pilar GDPK**



Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, 5 pilar pembangunan di bidang kependudukan dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. **Pengelolaan kuantitas penduduk**

Pengelolaan kuantitas penduduk dilaksanakan dengan prinsip pengendalian kuantitas penduduk yang dilakukan dengan melaksanakan kebijakan pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas. Kebijakan pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui upaya pembudayaan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera dalam program Keluarga Berencana (KB). Secara umum arah kebijakan program Keluarga Berencana meliputi:

- a. pendewasaan usia perkawinan;
- b. pengaturan kehamilan yang diinginkan;
- c. pembinaan kesertaan keluarga berencana;

- d. penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan;
- e. peningkatan akses pelayanan keluarga berencana; dan

Kebijakan penurunan mortalitas penduduk dilaksanakan melalui upaya penurunan kematian ibu dan anak, dengan arah kebijakan secara umum meliputi:

- a. penurunan angka kematian ibu hamil;
- b. penurunan angka kematian ibu melahirkan;
- c. penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
- d. penurunan angka kematian bayi dan anak.

## **2. Peningkatan kualitas penduduk**

Peningkatan kualitas penduduk merujuk pada variabel yang terdapat dalam indeks pembangunan manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu pendidikan, kesehatan, standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

Secara umum arah kebijakan peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran pemerintah daerah dan swasta serta memberdayakan keluarga dan masyarakat;
- b. peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan penduduk;

- c. peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Secara umum arah kebijakan peningkatan kualitas penduduk di bidang pendidikan dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan akses penduduk terhadap pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik (cakupan pendidikan 9 dan 12 tahun);
- b. peningkatan kompetensi penduduk melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional; (cakupan peserta Balai Latihan Kerja) dan
- c. pengurangan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan (Indeks pembangunan gender).

Secara umum arah kebijakan peningkatan kualitas penduduk untuk meningkatkan standar hidup layak dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran; dan
- b. pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.
- c. perlindungan penduduk rentan melalui skema perlindungan dan jaminan sosial komprehensif.

### **3. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk**

Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dilaksanakan dengan mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk; dan mengurangi mobilitas penduduk ke kota metropolitan atau kota besar. Secara umum arah kebijakan

penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk yang dilaksanakan meliputi:

- a. pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
- b. pengarahannya persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah dengan membangun sistem informasi ketenagakerjaan;
- c. pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa (pencegahan timbulnya pemukiman kumuh); dan
- d. pemberian perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara maksimal.

#### **4. Pembangunan keluarga berkualitas**

Pembangunan keluarga berkualitas bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga berdasarkan perkawinan yang sah, keluarga yang mempunyai ketahanan dan kelentingan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.

Secara umum arah kebijakan pembangunan keluarga yang dilaksanakan meliputi:

- a. penguatan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja baik fisik maupun mental.
- b. peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pemenuhan gizi keluarga bagi keluarga.
- c. peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pola asuh serta tumbuh kembang anak dan remaja bagi keluarga.
- d. peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam melakukan relasi antar anggota keluarga dan antar generasi.
- e. penguatan perencanaan kehidupan masa lanjut usia bagi keluarga.

- f. pendampingan penduduk lanjut usia melalui komunitas dan keluarga.

## **5. Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan**

Pada pilar ke lima ini, tujuan utamanya adalahnya terwujudnya sistem data kependudukan tunggal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk memperkuat ketepatan sasaran pembangunan.

Secara umum arah kebijakan yang dilaksanakan meliputi:

- a. penataan dan pengelolaan *database* kependudukan;
- b. penataan dan penerbitan dokumen kependudukan;
- c. penguatan data dan informasi kependudukan di tingkat desa.
- d. pengembangan data terpadu sistem informasi kependudukan dan keluarga berbasis teknologi informasi.

Arah kebijakan yang dikemukakan di atas merupakan arah kebijakan yang secara nasional telah diamanatkan kepada masing-masing sektor yang diharapkan menjadi garis besar serta acuan ketika merumuskan arah dan kebijakan dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan. Grand Design Pembangunan Kependudukan diharapkan memberikan arah kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan upaya pembangunan di bidang kependudukan berdasarkan lima pilar tersebut sebagai tolak ukur minimal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan. Penetapan isu dan masalah strategis pembangunan pada masing-masing pilar yang berkembang di daerah menjadi kunci dalam memasukkan variable tersebut sehingga masing-masing pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menambahkan dengan variabel-variabel lainnya sesuai dengan isu dan masalah strategis kependudukan yang berkembang.

### **2.5. Stakeholder Dalam Pengembangan Grand Design**

## Pembangunan Kependudukan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, pemangku kepentingan di tingkat nasional sudah diberikan arahnya, namun demikian berbeda dengan tingkat provinsi serta kabupaten dan kota yang masih memberikan ruang untuk dilakukan identifikasi terhadap pemangku kepentingan yang akan terlibat dalam penyusunan, pengembangan maupun pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.

Identifikasi pemangku kepentingan penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan didasarkan pada kesesuaian tugas pokok dan fungsi kelembagaan, serta rekam jejak dan kompetensi terhadap pengembangan pembangunan di bidang kependudukan. Pemangku kepentingan meliputi institusi pemerintah, swasta, akademisi, lembaga profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun institusi pendidikan.

a. Pemangku kepentingan dari institusi pemerintah meliputi:

- 1) Instansi atau perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
- 2) Instansi atau perangkat daerah yang menaungi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 3) Instansi atau perangkat daerah yang menaungi urusan pendidikan dasar, menengah dan tinggi.
- 4) Instansi atau perangkat daerah yang menaungi urusan pelayanan kesehatan.
- 5) Instansi atau perangkat daerah yang menaungi urusan penanaman modal.
- 6) Instansi atau perangkat daerah yang menaungi urusan ketenagakerjaan.
- 7) Instansi atau perangkat daerah yang menaungi urusan perindustrian, perdagangan, UMKM dan Koperasi.
- 8) Instansi atau perangkat daerah yang menaungi urusan perlindungan anak dan pemberdayaan wanita.

- 9) Instansi atau perangkat daerah yang menaungi urusan perlindungan sosial dan jaminan sosial.
  - 10) Instansi atau perangkat daerah yang menaungi urusan pengiriman dan perlindungan tenaga kerja.
  - 11) Instansi atau perangkat daerah yang mengurus data kependudukan.
  - 12) Instansi atau perangkat daerah yang menaungi urusan administrasi kependudukan.
  - 13) Instansi atau perangkat daerah yang menaungi urusan rencana tata ruang dan wilayah.
- b. Pemangku kepentingan dari swasta meliputi:
- 1) Perorangan yang berkaitan dengan pembangunan di bidang kependudukan.
  - 2) Badan usaha yang berkaitan dengan pembangunan di bidang kependudukan.
- c. Pemangku kepentingan dari lembaga profesi diantaranya:
- 1) Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia.
  - 2) Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia.
  - 3) Ikatan Bidan Indonesia.
  - 4) Ikatan Dokter Indonesia.
  - 5) Ikatan Sosiolog Indonesia.
  - 6) Persatuan Guru Republik Indonesia.
  - 7) Disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan GDPK 5 Pilar
- d. Pemangku kepentingan dari LSM diantaranya:
- 1) Koalisi Kependudukan Indonesia Untuk Pembangunan.
  - 2) Disesuaikan dengan kebutuhan dalam penyusunan GDPK 5 pilar.

- e. Pemangku kepentingan dari institusi pendidikan diantaranya:
  - 1) Pusat Studi Kependudukan.
  - 2) Akademisi yang mempunyai kualifikasi dalam 5 pilar pembangunan kependudukan.
  - 3) Disesuaikan dengan kebutuhan dalam penyusunan GDPK 5 pilar.

## **2.6. Pendekatan Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 pilar**

Berdasarkan kedudukan *Grand Design* terlihat bahwa RPJPN berperan sebagai rujukan utama sumber derivasi. Selain itu dapat ditemukan pula dokumen yang berperan sebagai pedoman terkait penyelenggaraan pembangunan kependudukan, yakni Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Bidang Kependudukan (Stranas Lansia, Stranas Penurunan Stunting, Stranas Pendidikan, Stranas Tata Ruang, dll). Selain itu dapat pula ditemui fakta bahwa sejumlah pelaku pembangunan non-pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga donor dan *agency internasional* yang secara independen mengimplementasikan strategi yang berdampak positif bagi penerima manfaat bidang pembangunan kependudukan, meskipun tanpa merujuk pada dokumen kebijakan pembangunan pemerintah di bidang kependudukan. Pada sisi yang lain juga penting kiranya melihat sejumlah program pembangunan di bidang kependudukan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya yang memiliki kontribusi signifikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dibidang kependudukan.

Pertimbangan terhadap kondisi tersebut serta kebutuhan untuk memperkecil gap/inkoherensi yang terdapat dalam dokumen kebijakan pembangunan kependudukan kemudian memunculkan strategi formulasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan menjadi 3 jalur yakni:

- a. kajian dokumen kebijakan,
- b. kajian program unggulan dan praktik unggulan model pembangunan bidang kependudukan,
- c. kajian akademik.

Sebagaimana tertera pada gambar 1-2, proses formulasi tersebut dimulai melalui kajian dokumen kebijakan yang diarahkan guna menelaah dokumen RPJPN serta Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Bidang Kependudukan sehingga isu, visi, dan strategi bidang pembangunan kependudukan, yang akan menjadi sumber derivasi, dapat teridentifikasi.

Selanjutnya, kajian program unggulan dan praktik model pembangunan bidang kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah dikaji untuk mencermati tentang efektivitas program eksisting terhadap penyelesaian persoalan bidang kependudukan yang telah dideksripsikan dalam dokumen RPJPN serta Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Bidang Kependudukan.


Pada sisi lain, kajian akademik dibangun untuk;

- a. mengurai kompleksitas persoalan bidang kependudukan ke dalam pilar dan faktor pembentuk pilar bidang kependudukan, serta
- b. memberi alur logika yang koheren atas derivasi di tingkat dokumen grand design.

Sehingga dapat diambil gambaran bahwa penetapan isu strategis dalam pembangunan kependudukan dilakukan melalui analisis korelasi antara tren faktor pembentuk pilar kependudukan dengan tren realisasi program pemerintah (analisis gap). Sementara visi dibentuk melalui hasil kajian dokumen kebijakan yang didukung verifikasi atas realisasi program yang tengah berjalan. Adapun strategi atau kebijakan dikembangkan berdasar preseden program unggulan dan praktik model pembangunan bidang kependudukan untuk mengatasi kesenjangan antara kondisi faktual dengan kondisi ideal yang diharapkan (didapatkan dari kajian atau pandangan secara akademis).

Hasil-hasil yang diperoleh dari 3 (tiga) jalur kajian tersebut pada hakikatnya bersifat teknokratis. Oleh karena itu, diperlukan forum konsultasi/*Focussed Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan untuk memverifikasi hasil kajian lalu menghasilkan konsensus yang menjadi materi dasar *Grand Design* Pembangunan Kependudukan. FGD dilaksanakan dengan mendistribusikan peserta berdasar kedekatan

lingkup kelembagaan dan kontribusi ke dalam kelompok kerja penyusunan GDPK 5 Pilar.



## 2.7. Tahapan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, maka tahap penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan dapat disusun sebagai berikut:

- a. Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan GDPK 5 Pilar.
- b. Penyusunan kajian akademis GDPK 5 Pilar.
- c. Penyusunan proyeksi penduduk 25 tahun.
- d. Penyusunan visi-misi dan arah kebijakan pembangunan kependudukan 25 tahun.
- e. Harmonisasi dan penetapan visi-misi, arah kebijakan pembangunan kependudukan 25 tahun.
- f. Penyusunan Roadmap Pembangunan Kependudukan 25 Tahun.
- g. Penyusunan Naskah Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar.

- h. Penyepakatan Dokumen Rancangan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar.
- i. Pengesahan dan Penetapan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan
- j. Publikasi dan sosialisasi.
- k. Pelaporan.

Tahapan penyusunan GDPK 5 Pilar akan lebih rinci dijabarkan di Bab III tentang Pelaksanaan Penyusunan GDPK 5 Pilar. Secara ringkas tahapan, kegiatan dan keluaran serta penanggungjawab dalam penyusunan GDPK 5 Pilar ini dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut

**Tabel 2.1 Tahapan Kegiatan Penyusunan GDPK 5 Pilar**

No	Tahapan	Kegiatan	Keluaran	Keterangan
1	Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan GDPK 5 Pilar	Pengajuan dan penetapan SK Tim Pelaksana Penyusunan GDPK 5 Pilar	Tim Pengarah dan Tim Penyusun GDPK 5 Pilar	Dibentuk melalui SK Kepala Daerah
2	Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan GDPK 5 Pilar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan jadwal kegiatan penyusunan GDPK 5 Pilar</li> <li>• Pembagian kelompok kerja</li> </ul>	Rencana Kerja Penyusunan GDPK	Dilaksanakan oleh tim penyusun dan disepakati oleh Tim Pengarah GDPK

3	Penyusunan Kajian akademis GDPK 5 Pilar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telaah kebijakan pembangunan kependudukan nasional dan daerah</li> <li>• Telaah RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD</li> <li>• Telaah Program unggulan/prioritas pembangunan kependudukan nasional dan daerah</li> <li>• Penyelarasan Kebijakan Nasional dan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi kebijakan kependudukan nasional dan kewilayahan (RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD)</li> <li>• Identifikasi sasaran kebijakan kependudukan kewilayahan</li> <li>• Identifikasi pencapaian program pembangunan kependudukan daerah</li> <li>• Rekomendasi kebijakan pembangunan kependudukan daerah berdasarkan analisis</li> </ul>	Dilaksanakan oleh tim penyusun GDPK
			<p>kesenjangan kebijakan serta pencapaian program</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan laporan hasil pengkajian kebijakan nasional dan daerah.</li> </ul>	

4	Penyusunan Proyeksi Penduduk 25 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan data dasar kependudukan</li> <li>• Pembahasan asumsiasumsi proyeksi dengan justifikasi pakar</li> <li>• Perhitungan proyeksi</li> <li>• Evaluasi data hasil proyeksi</li> <li>• Analisis potensi dan dampak kependudukan berdasarkan data hasil proyeksi.</li> <li>• Penyusunan laporan hasil perhitungan proyeksi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parameter kependudukan 25 tahun</li> <li>• Perkiraan potensi dan dampak kependudukan 25 tahun</li> <li>• Kondisi kependudukan ideal yang diinginkan</li> </ul>	Dilaksanakan oleh tim penyusun GDPK
5	Penyusunan visimisi dan arah kebijakan strategis pembangunan kependudukan 25 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perumusan isu strategis kependudukan 25 tahun</li> <li>• Perumusan visi dan misi pembangunan kependudukan 25 tahun</li> <li>• Perumusan arah kebijakan strategis 5 pilar pembangunan kependudukan 25 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isu strategis kependudukan 25 tahun</li> <li>• Visi dan misi pembangunan kependudukan 25 tahun</li> <li>• Arah kebijakan strategis dibidang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian Kuantitas Penduduk</li> <li>2. Peningkatan Kualitas Penduduk</li> <li>3. Pentaan Persebaran dan</li> </ol> </li> </ul>	Dilaksanakan oleh tim penyusun GDPK dengan FGD bersama <i>stakeholder</i> terkait

			mobilitas penduduk 4. Peningkatan Kualitas Keluarga 5. Penataan Data dan Administrasi Kependudukan	
6	Harmonisasi dan penetapan visimisi serta arah kebijakan strategis pembangunan kependudukan 25 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FGD Harmonisasi dengan kepala daerah dan stakeholder terkait</li> <li>• Penyepakatan visi-misi dan arahan strategis pembangunan kependudukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berita acara penetapan visi-misi dan arahan strategis pembangunan kependudukan yang ditandatangani Kepala Daerah</li> </ul>	Dilaksanakan oleh tim penyusun dan pengarah GDPK dengan FGD bersama Kepala Daerah dan <i>stakeholder</i> terkait
7	Penyusunan Road-Maps Pembangunan Kependudukan 25 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan target 5 tahunan dan penentuan program prioritas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen RoadMaps Pembangunan Kependudukan 25 Tahun</li> </ul>	Dilaksanakan oleh tim penyusun dan tim pengarah GDPK
8	Penyusunan Naskah Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penulisan Dokumen GDPK 5 Pilar sesuai dengan sistematika panduan</li> <li>• Editing dan layouting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Draft GDPK 5 Pilar</li> </ul>	Dilaksanakan oleh tim penyusun GDPK
9	Penyepakatan Dokumen Rancangan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar	FGD Penyepakatan Rancangan naskah GDPK 5 Pilar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen GDPK 5 Pilar</li> </ul>	Dilaksanakan oleh tim penyusun dan tim pengarah GDPK

10	Pengesahan dan Penetapan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan sebagai salah satu dokumen sumber dalam perencanaan pembangunan daerah	Penandatanganan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan menjadi salah satu dokumen dasar dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan.	GDPK 5 Pilar yang telah disahkan oleh kepala daerah dan ditetapkan melalui minimal peraturan kepala daerah	Tim Penyusun dan Tim Pengarah dengan Kepala Daerah
11	Publikasi dan sosialisasi GDPK 5 Pilar	Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah mendapatkan pengesahan dari kepala daerah kemudian di publikasikan dan disosialisaikan baik secara daring melalui website pemerintah daerah maupun secara luring kepada stakeholder pembangunan kependudukan.	GDPK 5 Pilar yang telah disahkan oleh kepala daerah dan ditetapkan melalui minimal peraturan kepala daerah	Tim Koordinator Penyusunan GDPK 5 Pilar
12	Pelaporan	Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah mendapatkan pengesahan dari kepala daerah kemudian di laporkan kepada Sekretariat Nasional GDPK 5 Pilar dengan alamat:  BKKBN Pusat, Cq Deputi Bidang Pengendalian Penduduk.  Jl. Permata No.1 Halim Perdanakusuma Jakarta Timur	Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disahkan oleh kepala daerah dan ditetapkan melalui minimal peraturan kepala daerah	Tim Koordinator Penyusunan GDPK 5 Pilar

### 3.1. Tahapan Pelaksanaan Penyusunan GDPK 5 Pilar

### 1. Pembentukan dan Penetapan Tim Pelaksana Penyusunan GDPK 5 Pilar

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, dalam rangka pelaksanaan penyusunan GDPK, Kepala Daerah membentuk Tim Koordinasi pelaksanaan penyusunan GDPK yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Penyusun/Kelompok Kerja penyusunan GDPK Daerah (Provinsi maupun Kabupaten dan Kota). Tim Koordinasi pelaksanaan penyusunan GDPK diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah (Contoh SK terlampir). Berikut susunan Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan GDPK :

a. Tim Pengarah :

- Ketua : Kepala Daerah
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
- Anggota : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi terkait penyusunan GDPK 5 Pilar

b. Tim Penyusun :

- Ketua : Kepala Bappeda
- Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengendalian Penduduk dan KB
- Anggota :

- 1) Pejabat Administrasi/Fungsional pada Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk & KB yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah terkait berdasarkan kompetensinya untuk menyusun arah kebijakan dan strategi pengendalian kuantitas penduduk.
- 2) Pejabat Administrasi/Fungsional pada Perangkat Daerah yang membawahi urusan Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Ketenagakerjaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah terkait berdasarkan

kompetensinya untuk menyusun arah kebijakan dan strategi dalam peningkatan kualitas penduduk.

- 3) Pejabat Administrasi/Fungsional pada Perangkat Daerah yang membawahi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perlindungan Sosial Lanjut Usia, dan Administrasi Perkawinan yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah terkait berdasarkan kompetensinya untuk menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan keluarga.
- 4) Pejabat Administrasi/Fungsional pada Perangkat Daerah yang membawahi urusan Ketenagakerjaan, Pemukiman dan Tata Ruang, serta Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah terkait berdasarkan kompetensinya untuk menyusun arah kebijakan dan strategi Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk.
- 5) Pejabat Administrasi/Fungsional pada BPS dan Perangkat Daerah yang membawahi urusan Administrasi Kependudukan, serta urusan Komunikasi dan Informasi yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah terkait berdasarkan kompetensinya untuk menyusun arah kebijakan dan strategi Penataan Data Basis Penduduk dan Administrasi Kependudukan.
- 6) Akademisi, Praktisi, serta stakeholder penyediaan data terkait yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pengarah untuk melakukan Harmonisasi arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan serta Penyediaan Data Proyeksi Penduduk.

Tim Pengarah mempunyai tugas memastikan seluruh kebijakan pembangunan kependudukan dalam GDPK 5 Pilar sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah serta agenda perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Dalam rangka memperjelas koordinasi penyusunan GDPK, maka berikut diuraikan tugas tim Penyusun GDPK 5 Pilar Daerah :

- a. Penyediaan data-data yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan proyeksi penduduk.
- b. Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk.

- c. Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas penduduk dan jaminan sosial komprehensif.
- d. Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk.
- e. Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga.
- f. Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penataan data dan informasi kependudukan serta pencataan administrasi kependudukan.
- g. Sinkronisasi dan harmonisasi rencana pembangunan kependudukan lintas sektor.

Untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan GDPK 5 Pilar, Tim Penyusun GDPK 5 Pilar Daerah dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi bidang Pengendalian Penduduk dan KB.

## **2. Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan GDPK 5 Pilar**

Sebelum menyusun Rencana Kerja Penyusunan GDPK 5 Pilar dilakukan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

- a. pembagian tugas pada anggota tim penyusunan sesuai dengan SK Tim Koordinator pelaksanaan penyusunan GDPK 5 Pilar,
- b. penjelasan visi dan misi pembangunan dari Kepala Daerah oleh Ketua Tim Koordinator/Pengarah pelaksanaan penyusunan GDPK 5 Pilar.
- c. penjelasan program prioritas daerah oleh Ketua Tim Penyusun GDPK 5 Pilar.

Dengan kegiatan tersebut, diharapkan anggota Tim Penyusun GDPK 5 Pilar memahami dan menginternalisasi pokok-pokok prioritas program dan kebijakan yang akan dituangkan dalam GDPK 5 Pilar.

Setelah dilakukan kegiatan pembekalan, Tim Koordinator pelaksanaan penyusunan GDPK 5 Pilar dengan menyusun jadwal kegiatan secara terukur (sesuai dengan waktu dan anggaran yang diberikan). Contoh matrik jadwal terlampir. Setelah tersusun, jadwal kegiatan diserahkan

kepada ketua tim pengarah untuk memonitor tahap demi tahap penyusunan GDPK 5 Pilar serta dikirimkan tembusan kepada kepala daerah selaku pemberi mandat penyusunan GDPK 5 Pilar.

### 3. Penyusunan Kajian Akademis GDPK 5 Pilar

Penyusunan kajian akademis akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap realisasi penyusunan GDPK 5 Pilar. Dengan diselesaikannya kajian akademis maka 50 % dari penyusunan GDPK 5 Pilar pada hakikatnya telah menemui titik terang. Penyusunan kajian akademis seperti yang telah sedikit di singgung pada bab II akan menguraikan kompleksitas kebijakan serta koherensi antar kebijakan kependudukan maupun antara kebijakan kependudukan dengan konsep pembangunan kependudukan. Kajian akademis juga memberikan pijakan ilmiah atas fakta-fakta fenomena kependudukan yang sedang berlangsung sekaligus menjembatannya dalam sebuah penanganan fenomena tersebut melalui kebijakan kependudukan yang akan dijalankan. Penyusunan kajian akademis dapat dilaksanakan dalam periode waktu serentak paling lama 3 bulan. Posisi masing-masing kegiatan dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini.

**Gambar 3.1.**

#### **Posisi kegiatan Penyusunan Kajian Akademis dalam mendukung penyusunan GDPK 5 Pilar**



Adapun masing-masing kegiatan dalam penyusunan kajian akademis dapat dijelaskan sebagai berikut:

## a. Kajian Regulasi

Tujuan kajian ini adalah mengidentifikasi aspek normatif kebijakan kependudukan yang tercantum dalam aturan perundang-undangan pada level nasional maupun daerah. Kajian bukan hanya difokuskan pada regulasi pada level nasional maupun daerah tetapi juga konvensi internasional yang Indonesia ikut meratifikasinya. Ada dua hasil yang diharapkan dalam kajian ini, yaitu peta regulasi tentang kebijakan kependudukan pada level nasional dan daerah berikut dengan kekurangan/kelemahan serta kekuatan regulasi yang telah ada untuk menopang keberadaan GDPK 5 Pilar dan pembangunan kependudukan yang akan dilaksanakan..

Metode yang digunakan adalah studi dokumen perundang-undangan serta dokumen kebijakan pembangunan kependudukan level nasional dan daerah

Kajian ini mencakup empat tahapan penting, yaitu

### 1) Persiapan

Berupa pengumpulan regulasi, konvensi dan dokumen lain yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kajian 2) Analisis dan penyusunan dokumen.

Melakukan analisis terhadap isi dokumen yang mencakup isi konvensi internasional, mandat kebijakan kependudukan yang terkandung dalam regulasi nasional dan daerah, konsistensi regulasi, serta kekuatan dan kekurangan regulasi yang telah ada.

### 3) Diseminasi;

Melakukan uji publik, melalui kegiatan FGD dengan stakeholder terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka penyempurnaan laporan 4) Finalisasi dokumen.

Tahap terakhir adalah finalisasi laporan.

Waktu yang diperlukan untuk melakukan kajian ini adalah 3 bulan, pakar yang dibutuhkan adalah ahli hukum, ahli kebijakan publik dan demographer.

## **b. Kajian konsep pembangunan kependudukan**

Tujuan kajian ini adalah untuk memperoleh rumusan yang ideal tentang pembangunan kependudukan yang seharusnya dilakukan oleh daerah. Untuk melakukan hal tersebut perlu dilakukan komparasi kebijakan kependudukan dan implementasinya secara nasional maupun daerah untuk memperoleh rumusan tentang pembangunan kependudukan yang ideal. Dengan demikian terdapat dua komponen penting yang harus dihasilkan dalam kajian ini, yaitu konsep ideal tentang kebijakan kependudukan serta praktek kebijakan kependudukan di level nasional dan daerah beserta kelebihan dan kekurangannya. Kedua hal ini digunakan untuk menyusun konsep pembangunan kependudukan yang ideal dalam konteks daerah atau wilayah.

Metode yang digunakan adalah kajian dokumen dan literatur *review* terhadap konsep dan praktek kebijakan kependudukan nasional dan daerah, serta dapat juga dengan membandingkan dengan kebijakan kependudukan diberbagai negara yang mempunyai kemiripan dengan prinsip dan situasi di Indonesia.

Kajian ini mencakup empat tahapan penting, yaitu:

### 1) Persiapan;

Berupa pengumpulan literatur dan dokumen yang terkait dengan konsep pembangunan kependudukan, eksistensi kebijakan kependudukan nasional dan serta di berbagai negara dan dokumen lain yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kajian.

### 2) Analisis dan penyusunan dokumen;

Melakukan analisis terhadap isi dokumen yang mencakup isi konvensi internasional, mandat kebijakan kependudukan yang terkandung dalam regulasi nasional dan daerah, konsistensi regulasi, serta kekuatan dan kekurangan regulasi yang telah ada

### 3) Diseminasi;

Melakukan uji publik, melalui kegiatan FGD dengan stakeholder terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka penyempurnaan laporan 4) Finalisasi dokumen.

Tahap terakhir adalah finalisasi laporan.

Waktu yang dibutuhkan untuk kajian ini adalah 3 bulan, pakar yang dibutuhkan adalah demograf/ahli kependudukan dan ekonom.

### **c. Kajian penyusunan situasi kependudukan**

Kajian ini fokus pada analisis terhadap kondisi kependudukan di daerah, perkembangan capaian dan permasalahan yang dihadapi.

Bukan hanya menganalisis kondisi kependudukan daerah semata, tetapi juga diperbandingkan dengan kondisi kependudukan nasional (dan apabila pemda provinsi mempertimbangkan kondisi kependudukan pada level kab/kota serta apabila kab/kota mempertimbangkan kondisi kependudukan pada level provinsi). Kajian juga memasukkan analisis terhadap hubungan antara variabel penduduk dan pembangunan sehingga diperoleh ilustrasi yang jelas tentang pentingnya variabel penduduk dalam pembangunan. Dari analisis tersebut dapat disusun tujuan dan arah pembangunan kependudukan di daerah sampai dengan tahun 2045. Output kegiatan ini adalah dokumen analisis situasi kependudukan di Indonesia.

Metode yang digunakan adalah analisis data sekunder dan review dokumen. Kajian ini mencakup empat tahapan penting, yaitu:

1) Persiapan;

Persiapan berupa pengumpulan data, literatur dan dokumen yang terkait dengan kondisi kependudukan di Indonesia di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

2) Analisis dan penyusunan dokumen;

Melakukan analisis terhadap data kependudukan yang berasal dari berbagai sumber, analisis terhadap hubungan penduduk dan pembangunan di Indonesia, dan kondisi kependudukan yang diharapkan.

3) Diseminasi;

Melakukan uji publik, melalui kegiatan FGD dengan stakeholder terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka penyempurnaan laporan 4) Finalisasi dokumen.

Tahap terakhir adalah finalisasi laporan.

Waktu yang dibutuhkan untuk kajian ini adalah 3 bulan, pakar yang dibutuhkan adalah demograf/ahli kependudukan dan ekonom.

#### **4. Penyusunan Proyeksi Penduduk 25 Tahun**

Proyeksi penduduk berfungsi sebagai titik awal bagi sebagian besar proyeksi yang dibutuhkan di masa depan (kebijakan, anggaran, strategi percepatan dll). Hal ini juga merupakan hal yang penting bagi diskusi mengenai kebijakan. Aspek pokok dari proses kebijakan adalah mengidentifikasi masalah yang timbul dan memasukkan masalah tersebut dalam agenda kebijakan. Mengingat dalam pembangunan, penduduk adalah subjek maupun objek pembangunan, maka penting kita memperediksi berapa jumlah, struktur, maupun persebarannya dalam konteks pembangunan.

Kemampuan prediktif dari proyeksi penduduk akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan prediktif sebuah analisis dampak kependudukan maupun pembangunan, proyeksi penduduk digunakan untuk mengilustrasikan seberapa besar masalah ke depan. Selain itu, proyeksi penduduk juga diperlukan pada proses kebijakan yang membutuhkan proposal dalam menyelesaikan permasalahannya. Dalam kasus ini, proyeksi penduduk menyajikan seberapa besar pelayanan yang dibutuhkan untuk solusi dan perubahan yang diajukan pada indikator berbasis populasi yang akan dihasilkan.

Kebutuhan akan proyeksi penduduk untuk melihat ukuran dan komposisi penduduk di masa depan dilandasi oleh dua asumsi. Pertama, proyeksi berdasarkan asumsi mengenai level fertilitas, mortalitas dan migrasi di masa depan. Karena asumsi ini sederhana maka dipertimbangkan adanya varian rendah, medium dan tinggi dari tiap asumsi sehingga dapat ditentukan kisaran proyeksi yang masuk akal. Kedua, ketika hasil proyeksi penduduk dimasukkan dalam proyeksi kebijakan yang akan diambil, sangatlah penting untuk menampilkan bagaimana proyeksi akan berdampak terhadap situasi kependudukan.

Dalam menyusun proyeksi terdapat delapan langkah, yaitu :

- a. Menentukan prioritas masalah-masalah kependudukan (misalnya: jumlah penduduk yang terlalu besar, perencanaan Program KB, perencanaan tata ruang dan pemukiman, penguatan ketahanan pangan, penguatan layanan kesehatan dasar, permasalahan sanitasi dan pengelolaan sampah.
- b. Menentukan wilayah geografis yang akan disusun proyeksinya.
- c. Menentukan periode proyeksi.

Periode proyeksi dimulai pada tahun dasar hingga pada tahun tertentu yang ditetapkan. Tahun dasar umumnya dipilih berdasarkan keberadaan data, seperti tahun sensus terbaru atau survei skala besar. Periode proyeksi disesuaikan dengan kebutuhan proyeksi.

- d. Mengumpulkan data.

Pengumpulan data sangat penting dalam proses proyeksi. Data harus valid (mencerminkan kondisi populasi), reliabel (dikeluarkan dari sumber yang dapat dipercaya), dan *up to date* untuk menjamin kualitas hasil proyeksi.

Data kependudukan yang diperlukan dalam penyusunan proyeksi antara lain berikut:

- 1) Data dasar penduduk menurut umur dan jenis kelamin periode terakhir;
- 2) Data kelahiran total sekurang-kurangnya dua periode dan data kelahiran menurut kelompok umur ibu periode terakhir;
- 3) Data kematian dan kematian bayi menurut jenis kelamin sekurang-kurangnya dua periode; dan
- 4) Data migrasi netto menurut kelompok umur lima tahunan dan jenis kelamin pada periode terakhir.

Data kependudukan sebagaimana dimaksud bersumber dari data registrasi, sensus atau survey. Persyaratan penggunaan data registrasi sebagaimana dimaksud dapat digunakan apabila cakupannya paling sedikit mencapai 80%.

e. Menetapkan asumsi.

Proyeksi mensyaratkan adanya perkiraan-perkiraan yang disusun berdasarkan asumsi yang mendasari keadaan di masa mendatang.

- 1) Konsultasi dengan para pakar terkait;
- 2) Mempelajari referensi atau dokumen-dokumen nasional, khusus dalam menetapkan asumsi target pencapaian proyeksi;
- 3) Mempelajari data proyeksi yang dihasilkan oleh instansi/ pihak lain;
- 4) Mempelajari dokumen atau data proyeksi yang memiliki kemiripan dengan wilayah yang akan dijadikan lokus proyeksi.

f. Menggunakan Aplikasi.

Pada saat data tahun dasar dan kebijakan/keputusan yang berkaitan dengan asumsi-asumsi proyeksi telah ditetapkan, program Spectrum dapat digunakan untuk mengolah data dan membuat proyeksi-proyeksi yang dibutuhkan, panduan aplikasi spectrum dapat diunduh pada <https://cis.bkkbn.go.id/dalduk/?p=18> . Atau aplikasi lain yang lazim digunakan untuk proyeksi penduduk.

g. Menganalisis hasil proyeksi dari aplikasi

Hasil proyeksi perlu dianalisis dan dibandingkan dari berbagai asumsi untuk menyusun kebijakan yang sesuai.

h. Diseminasi hasil proyeksi.

Setelah disusun, hasil proyeksi sebaiknya didiseminasikan kepada pemangku kebijakan. Secara khusus, presentasi proyeksi tersebut dapat mendorong terlaksananya dialog kebijakan berkaitan dengan permasalahan strategis.

Tahapan akhir dalam penyusunan proyeksi penduduk adalah menyepakati hasil proyeksi dan analisis proyeksi indikator/parameter kependudukan pada masing-masing pilar. Kesepakatan tersebut dapat berupa penandatanganan dokumen hasil proyeksi yang melibatkan sektor terkait dalam penyusunan GDPK 5 pilar.

## 5. Penyusunan Visi-Misi dan Arah Kebijakan Strategis Pembangunan Kependudukan 25 Tahun

Visi didefinisikan sebagai “rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan”. Visi yang ditetapkan harus bersifat rasional, realistis dan mudah dipahami, dalam rumusan yang singkat, padat dan mudah diingat serta “berorientasi kepada pemangku kepentingan”. Visi pembangunan sangat diperlukan untuk keberhasilan pembangunan mengingat visi pembangunan adalah:

- a. Arahkan untuk formulasi strategi umum, unit/instansi, dan strategi fungsional.
- b. Arahkan untuk merumuskan misi dan nilai.
- c. Gambaran masa depan pembangunan kependudukan.
- d. Kerangka untuk merumuskan gol dan tujuan.

Dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar, visi dibentuk melalui hasil kajian dokumen kebijakan yang didukung verifikasi atas realisasi program yang tengah berjalan. Pernyataan visi memberikan gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh daerah secara keseluruhan di bidang pembangunan kependudukan. Hirarki visi pembangunan kependudukan adalah visi – *goal* - tujuan strategis.

*Goal* adalah perubahan-perubahan yang diperlukan untuk memudahkan stakeholder pembangunan kependudukan mencapai visi pembangunan bidang kependudukan yang memberikan arahan perjalanan masing-masing stakeholder untuk mencapai kondisi masa depan yang diidamkan. Pimpinan instansi stakeholder pembangunan kependudukan bertanggung jawab untuk mencapai gol sejalan dengan arahan dalam visi. Visi mencakup beberapa gol yang rumusannya mencakup aspek dan tingkatan yang lebih jelas. Pernyataan gol harus dirumuskan dengan prasyarat sebagai berikut:

- 1) *Verifiable*: dapat diukur sehingga ketahuan gol sudah/belum dicapai.
- 2) *Achievable*: realistis dapat dicapai tidak muluk-muluk sehingga tidak dimengerti oleh stakeholder.
- 3) *Valuable*: bermanfaat sehingga stakeholder *appreciate*.

- 4) *Ownable*: stakeholder ikut memiliki sehingga ikut bertanggung jawab.
- 5) *Actionable*: dapat dilaksanakan sehingga dapat dicapai.

Rumusan visi selain berorientasi kepada pemangku kepentingan, juga menunjukkan nuansa *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya. Dalam pembangunan kependudukan rumusan visi tersebut juga menunjukkan inklusifitas Pemerintah Daerah dalam upayanya mencapai tujuan akhir pembangunan kependudukan dengan pelibatan seluruh pihak dan partisipasi aktif masyarakat yang berlandaskan gotong royong.

Setelah merumuskan visi dan *goal*, selanjutnya dirumuskan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan. Tujuan strategis pembangunan kependudukan adalah kondisi yang ingin dicapai stakeholder pembangunan bidang kependudukan dan harus spesifik, terukur (bisa kuantitatif maupun kualitatif), bisa dicapai (masih dalam jangkauan strategi), realistis (sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki, tidak muluk tetapi menggambarkan kepentingan strategis), dan ada batasan waktu untuk mencapainya (*specific, measurable, attainable, realistic, and timely* (SMART)). Untuk mencapai gol biasanya memerlukan beberapa tujuan. Sehingga pernyataan tujuan harus:

- 1) Menggambarkan hasil spesifik yang harus dicapai untuk dapat mencapai gol dan visi;
- 2) Memberi tahu hasil (*outcome*) yang harus dicapai program/proyek;
- 3) Kondisi yang akan dicapai program/proyek (*Strategic Objective*);

Sedangkan misi didefinisikan sebagai “rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi”. Upaya-upaya dimaksud dijabarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Sementara beberapa pihak menekankan bahwa rumusan misi dimaksudkan untuk menjelaskan alasan dilakukannya sebuah program pembangunan. Lebih khusus, Misi juga harus dapat menggambarkan sesuatu yang akan diberikan stakeholder pembangunan masyarakat dan penerima manfaat.

## 6. Harmonisasi dan Penetapan Visi-Misi Serta Arah Kebijakan Strategis Pembangunan Kependudukan 25 Tahun

Hasil-hasil penyusunan visi-misi serta arah kebijakan strategis pembangunan kependudukan 25 tahun, pada hakikatnya bersifat teknokratis. Oleh karena itu, diperlukan sebuah forum konsultasi/*Focussed Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan untuk memverifikasi hasil penyusunan secara teknokratis tersebut. Sehingga menghasilkan konsensus yang menjadi materi dasar *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.

*Focused Group Discussion* merupakan sarana untuk forum konsultasi yang dilaksanakan dengan mendistribusikan peserta berdasar kedekatan lingkup kelembagaan dan kontribusi ke dalam kelompok pembangunan bidang kependudukan sebagai berikut:

- 1) Kelompok I membahas dan menyepakati arah kebijakan “penyelenggaraan pembangunan bidang kependudukan dalam pengendalian kuantitas penduduk”.
- 2) Kelompok II membahas dan menyepakati arah kebijakan “penyelenggaraan pembangunan bidang kependudukan dalam peningkatan kualitas penduduk dan jaminan sosial komprehensif”.
- 3) Kelompok III membahas dan menyepakati arah kebijakan “penyelenggaraan pembangunan bidang kependudukan dalam penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk”.
- 4) Kelompok IV membahas dan menyepakati arah kebijakan “penyelenggaraan pembangunan bidang kependudukan dalam pembangunan keluarga”.
- 5) Kelompok V membahas dan menyepakati arah kebijakan “penyelenggaraan pembangunan bidang kependudukan dalam penataan data dan informasi kependudukan serta pencataan administrasi kependudukan”.
- 6) Kelompok VI bertugas merumuskan serta harmonisasi arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan dalam satu kesatuan visi-misi-goal-tujuan strategis-arah kebijakan pembangunan kependudukan, sehingga menjadi sebuah dokumen

final visi-misi dan arah strategis pembangunan kependudukan yang diajukan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dalam bentuk Berita Acara penetapan visi-misi dan arahan strategis pembangunan kependudukan dalam GDPK.

## **7. Penyusunan *Road-Maps* Pembangunan Kependudukan 5 Tahunan (Periode 25 Tahun)**

Roadmap pembangunan kependudukan merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* selama 5 tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ke tahap lainnya, *roadmap* bersifat *living document* dan ditetapkan melalui Kepala Daerah (pemerintah daerah) agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada masanya.

Dokumen *Roadmap* Pembangunan Kependudukan mendapat pengaruh langsung dari *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sedangkan RPJMN/RPJMD menginternalisasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan melalui *Roadmap* Pembangunan Kependudukan. *Roadmap* Pembangunan Kependudukan akan mengalami pemutakhiran sesuai dengan hasil pelaksanaan RPJMN/RPJMD, *Roadmap* Pembangunan Kependudukan periode sebelumnya, serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan.

## **8. Penyusunan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar**

Berdasarkan hasil kajian naskah akademis serta penyusunan visi-misigoal-tujuan strategis-arah kebijakan pembangunan kependudukan serta road map pembangunan kependudukan, kemudian disusunlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar dengan Sistematika penulisan sebagai berikut;

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang, tujuan dan sasaran, pengertian, kedudukan, ruang lingkup, dan pendekatan pengembangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.

### **BAB II Analisis Situasi Kependudukan dan Capaian Pembangunan Kependudukan.**

Bab ini berisikan analisis situasi kependudukan dan capaian pelaksanaan pembangunan 5 pilar kependudukan yang mendeskripsikan sejumlah temuan yang merupakan hasil dari kajian dokumen kebijakan, kajian praktik program unggulan, maupun kajian akademik.

### BAB III Proyeksi Penduduk dan Kondisi Ideal Kependudukan

Bab ini berisi data parameter kependudukan 25 tahun hasil perhitungan proyeksi, analisis potensi serta dampak yang ditimbulkan, serta kondisi ideal yang diharapkan.

### BAB IV Visi dan Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Daerah

Bagian ini menjabarkan visi-misi dan isu strategis dari *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diharapkan menjadi rujukan berbagai pemangku kepentingan nasional maupun daerah.

### BAB V Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan Daerah

Bab ini menguraikan sejumlah arahan strategis kebijakan daerah dalam pembangunan 5 pilar kependudukan, yang diharapkan dapat terinternalisasi dalam penjabaran operasional di berbagai dokumen pembangunan sesuai penahapan yang direncanakan pada lima (5) pilar pembangunan kependudukan.

### BAB VI Peta Jalan (*Roadmap*)

Bagian ini merupakan penahapan implementasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sesuai periode tertentu (5 tahunan). Selain penahapan yang bersifat umum sebagai derivasi RPJPN, terdapat pula penahapan akselerasi yang diproyeksikan sebagai upaya percepatan pemenuhan kebutuhan pembangunan kependudukan (program prioritas).

### BAB VII Penutup

Berisi kesimpulan serta rekomendasi kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan.

## **9. Penyepekatan Dokumen Rancangan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar**

Dokumen Rancangan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar. Rancangan naskah GDPK 5 Pilar yang telah disusun dan mendapatkan kesepakatan dari Tim Pengarah selanjutnya dapat disampaikan dan diajukan kepada Kepala Daerah dengan persetujuan sektor terkait sesuai dengan tata cara pengajuan dokumen keputusan Kepala Daerah.

## **10. Pengesahan dan Penetapan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan**

Setelah disepakati dan disetujui draft dokumen GDPK oleh Kepala Daerah, kemudian dilakukan penandatanganan SK Dokumen GDPK 5 Pilar oleh Kepala Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah serta didistribusikan rekomendasi pelaksanaan GDPK kepada sektor terkait.

## **11. Publikasi dan sosialisasi GDPK 5 Pilar**

Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah mendapatkan pengesahan dari kepala daerah kemudian di publikasikan dan disosialisasikan baik secara daring melalui website pemerintah daerah maupun secara luring kepada stakeholder pembangunan kependudukan.

## **12. Pelaporan**

Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah mendapatkan pengesahan dari kepala daerah kemudian di laporkan kepada Sekertariat Nasional GDPK 5 Pilar dengan alamat:

BKKBN Pusat, Cq Deputi Bidang Pengendalian Penduduk.

Jl. Permata No.1 Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

## **3.2. Pendanaan Penyusunan**

Sumber pendanaan secara umum dapat dibagi ke dalam 2 (dua) sumber yaitu:

1. APBN dan APBD;

2. Bantuan dari berbagai pihak seperti Lembaga Donor, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan perusahaan yang dapat memperkuat pembiayaan penyusunan GDPK 5 Pilar di daerah sesuai dengan tata cara perundangan yang berlaku.

#### 4.1 Tim Pelaksana GDPK 5 Pilar

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, dalam pelaksanaan GDPK 5 Pilar diperlukan Tim pelaksana yang berasal dari Perangkat Daerah terkait, Akademisi, Praktisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta pihak-pihak yang diberikan tugas dalam pelaksanaan GDPK 5 Pilar. Berikut uraian struktur tim pelaksana GDPK 5 Pilar :

1. Pengarah : Kepala Daerah
2. Ketua : Sekretaris Daerah atau Pejabat setingkat yang ditunjuk
  - Wakil Ketua : Kepala Bappeda/Bappeko
  - Sekretariat : Kepala Perangkat Daerah Pengendalian Penduduk dan KB
3. Anggota : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi :
  - a) Perencanaan Pembangunan Daerah
  - b) Pengendalian Penduduk dan KB
  - c) Pendidikan
  - d) Kesehatan
  - e) Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial
  - f) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - g) Pemuda dan Olahraga
  - h) Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
  - i) Kependudukan dan Catatan Sipil
  - j) Komunikasi dan Informatika
  - k) Dan seterusnya sesuai kebutuhan

## 4.2 Mekanisme Pelaksanaan

### 4.2.1 Perencanaan

Rencana Aksi (Renaksi) GDPK 5 pilar merupakan prioritas daerah dalam melaksanakan GDPK 5 pilar sesuai dengan isu strategis serta permasalahan kependudukan di daerah. Prioritas ini kemudian harus menjadi rencana kerja pemerintah setiap tahun. Prioritas tersebut dapat dibagi ke dalam 2 (dua) rencana besar, yaitu bagaimana fokus dan sasaran khusus GDPK di daerah; dan bagaimana GDPK diurusutamakan ke dalam seluruh kebijakan dan program pemerintah daerah.

1. Fokus, misalnya:
  - a. menjaga tingkat kelahiran dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
  - b. meningkatkan pendidikan anak usia dini, peningkatan cakupan layanan kesehatan;
  - c. meningkatkan kualitas hidup lanjut usia
  - d. meningkatkan tata kelola urbanisasi dan migrasi (baik internal maupun eksternal);
  - e. penguatan perencanaan berkeluarga bagi remaja;
  - f. perluasan cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan akta kelahiran serta dokumen lainnya hingga 100 persen.
2. Pengarusutamaan, misalnya:
  - a. pengarusutamaan peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja;
  - b. Pengarusutamaan penghapusan stunting dan BBLR.

Apabila sebuah daerah telah memiliki rencana prioritas 5 tahunan, Renaksi GDPK dapat mempertajam sasaran dan hasilnya. Misalnya, jika target angka fertilitas total di daerah itu baru mencapai 2,8 per wanita usia subur, maka Renaksi GDPK bisa memperkuatnya dengan target capaian hingga 2,4 dalam 5 tahun.

Kriteria pokok untuk menyusun Renaksi GDPK daerah ada 2 (dua) yaitu :

1. keadilan substantif, yaitu sejauh mana prioritas dan program mampu menjawab kebutuhan masyarakat sebagaimana ditetapkan oleh dokumen GDPK dengan tujuan utama dan khusus GDPK;
2. keadilan prosedural dan inklusif, yaitu sejauh mana masyarakat dan para pemangku kepentingan terlibat dalam penyusunan Renaksi, bukan hanya tokoh masyarakat dan mereka yang berpengaruh. Artinya, dokumen Renaksi GDPK perlu disusun secara terbuka, konsultatif dan partisipatif.

Renaksi perlu disusun secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan seperti kelompok-kelompok masyarakat sipil, kelompok perempuan, pemuda, kelompok disabilitas, kelompok miskin serta wakil-wakil organisasi seperti universitas, organisasi profesi, kelompok bisnis dan jurnalis. Jika dokumen Renaksi telah selesai disusun, dokumen ini perlu dibuka dan terbuka kepada publik agar dapat dipantau kemajuan, capaian serta kendala-kendalanya.

Tata cara pelaksanaan penyusunan Renaksi dapat dilakukan sebagai berikut :

1. jangka waktu 6 (enam) bulan;
2. membuka ruang partisipasi warga; dan
3. melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil dan para ahli.

Adapun langkah-langkah penyusunan Renaksi GDPK dapat melalui serangkaian proses sebagai berikut;

1. Survei warga, guna mengetahui aspirasi dan kebutuhan warga, terutama untuk mendengarkan dan memperoleh masukan dari warga dan wilayah yang terpinggirkan, marjinal, dan miskin.
2. Penyusunan prioritas dan program.

3. Konsultasi publik dengan warga dan dengan dinas ataupun dengan kelompok masyarakat (melalui diskusi kelompok terfokus, seminar dan dialog publik).
4. Estimasi pagu anggaran yang akan dibutuhkan untuk membiayai seluruh prioritas untuk periode 1 (satu) hingga 5 tahun.
5. Konsultasi dengan Kepala Daerah.
6. Finalisasi dokumen Renaksi .

#### **4.2.2 Pelaksanaan**

Pelaksanaan GDPK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui masing-masing instansi yang membawahnya secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat sipil maupun swasta. Kepala Daerah melalui ketua tim koordinaasi, mengkoordinir setiap kegiatan pelaksanaan GDPK 5 pilar yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Tim koordinasi dapat mengadakan sidang/pertemuan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pelaksanaan GDPK 5 pilar yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam *roadmap* GDPK 5 pilar, dimana program sektor dan/atau program daerah tersebut dicatat dalam APBD.

#### **4.2.3 Monitoring dan Evaluasi**

Tim koordinasi pelaksanaan melakukan monitoring dan evaluasi pada perencanaan dan pelaksanaan GDPK 5 Pilar dengan cara :

1. Memantau dan mengawasi jadwal dan pelaksanaan GDPK 5 Pilar.

2. Menerima, mempelajari, dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan GDPK 5 Pilar.
3. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan GDPK 5 Pilar.
4. Memberikan pembimbingan teknis kepada instansi pelaksana.

Jika terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan GDPK 5 Pilar sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pada instansi pelaksana, maka Kepala Daerah melalui Ketua tim koordinator berwenang untuk :

1. Membina dan mendampingi instansi pelaksana agar mempercepat penyusunan rencana pelaksanaan GDPK 5 Pilar dan memastikan di bahas dalam Musrenbang.
2. Membina dan mendampingi instansi pelaksana dalam pelaksanaan GDPK 5 Pilar untuk memastikan percepatan pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan dan perencanaan yang sudah dilakukan.
3. Menerbitkan surat peringatan.

GDPK 5 Pilar adalah milik dan tanggung jawab semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat dan kelompok masyarakat sipil semata. Pemerintah Daerah merupakan ujung tombak realisasi GDPK 5 Pilar. Tanpa peran aktif mereka, maka GDPK 5 Pilar hanya akan gagal dan menjadi dokumen semata. Keberhasilan pelaksanaan GDPK 5 Pilar di daerah juga akan menaikkan kepercayaan dan dukungan masyarakat kepada pemerintah mereka. Pada gilirannya, keberhasilan pelaksanaan GDPK akan memberikan insentif politik bagi para Kepala Daerah. Bukan saja reputasi yang meningkat akan tetapi juga profil pemimpin daerahnya.

#### 4.2.4 Pelaporan Pelaksanaan GDPK 5 Pilar

Tim koordinasi di daerah dapat melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pelaporan disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti dokumen pelaporan maupun dokumentasi. (format pelaporan terlampir).

Kepala Daerah melaporkan pelaksanaan GDPK 5 Pilar kepada Menteri Dalam Negeri c.q Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah yang kemudian diteruskan kepada Kementerian/ Lembaga Teknis terkait.

### **4.3 Pendanaan Pelaksanaan GDPK 5 Pilar**

Sumber pendanaan secara umum dapat dibagi ke dalam 2 (dua), yaitu :

1. APBN dan APBD; dan
2. Bantuan dari berbagai pihak seperti Lembaga Donor, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan perusahaan melalui dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dapat memeperkuat pembiayaan pelaksanaan GDPK 5 Pilar di daerah.

Kependudukan merupakan permasalahan yang kompleks bagi Indonesia, baik dari sisi kuantitas dan kualitas, dimana jumlah penduduk yang besar dengan daerah kepulauan dalam menjalankan permasalahan bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, persebaran penduduk dan pemerataan ekonomi. Pada akhirnya bukan hanya menggambarkan persoalan kependudukan, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan pembangunan nasional yang dihadapi Indonesia secara keseluruhan.

Penduduk menjadi modal penting dan titik sentral dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Menyadari pentingnya peran penduduk, maka perlu disusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 mengenai *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.

*Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar merujuk pada dokumen pembangunan nasional yang memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran, serta sasaran 5 tahunan (*roadmap*). Diharapkan dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dapat memberikan arah kebijakan pelaksanaan selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan di bidang pembangunan kependudukan dan menjadi acuan Pemerintah Daerah serta sektor terkait dalam perencanaan pembangunan kependudukan.

Peraturan Presiden 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan mencakup 5 pilar pembangunan di bidang kependudukan yaitu; Pengendalian kuantitas penduduk, Peningkatan kualitas penduduk, Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, Pembangunan keluarga berkualitas, Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan, yang menjadi bagian integral dari *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar

sehingga diperlukan koordinasi serta sinergi yang erat antar Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaannya.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1

Contoh format Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah tentang Pembentukan Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar.

**GUBERNUR/WALIKOTA/BUPATI**

**(sebutkan nama daerah)**

**KEPUTUSAN GUBERNUR/WALIKOTA/BUPATI**

**(sebutkan nama daerah)**

**NOMOR ... TAHUN ....**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENYUSUNAN  
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 5 PILAR**

**(sebutkan nama daerah) TAHUN**

**2020-2045**

GUBERNUR/WALIKOTA/BUPATI (sebutkan nama daerah)

Menimbang : a. Jabarkan sesuai kondisi kependudukan di daerah setempat.

b. Dst.

Mengingat : a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang

Pembentukan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota);

c. Undang-undang 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan sistem Informasi

Keluarga;

- e. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
- g. Peraturan Perundang-Undangan/ Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah lainnya yang terkait.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR/ WALIKOTA/ BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENYUSUNAN *GRAND DESIGN* KEPENDUDUKAN (GDPK) PROVINSI/ KOTAMDYA/ KABUPATEN (sebutkan nama daerah) **TAHUN 2020-2045**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar Provinsi/ Kotamadya/ Kabupaten (sebutkan nama daerah) 5 Pilar **Tahun 2020-2045**.

KEDUA : Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama terdiri dari : (jabarkan tim yang akan dibentuk).

KETIGA : Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar Provinsi/ Kotamadya/ Kabupaten (sebutkan nama daerah) sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, mempunyai tugas: (jabarkan tugas-tugas setiap pimpinan/anggota Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan GDPK 5 Pilar. Penjabaran ini dapat dilanjutkan melalui diktum-diktum selanjutnya).

KEEMPAT : Dst.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Tim

Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, dibebankan pada APBD Provinsi/Kotamadya/ Kabupaten (sebutkan nama daerah) melalui DIPA Satuan Kerja (sebutkan Organisasi Perangkat Daerah/OPD yang dimaksud) Tahun ... (sebutkan tahunnya).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di (sebutkan nama daerah)  
Pada tanggal (sebutkan tanggal disahkan)

GUBERNUR/WALIKOTA/BUPATI  
(sebutkan nama daerah)

Tanda tangan dan cap sebagai pengesahan  
(sebutkan nama Gubernur/Walikota/Bupati)

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Kepala BKKBN Pusat;
3. Dst;
4. Yang Bersangkutan

## Lampiran 2

Contoh format Matrik Jadwal Kegiatan penyusunan GDPK 5 Pilar

**JADWAL KEGIATAN PENYUSUNAN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN  
KEPENDUDUKAN (GDPK) 5 PILAR**

KAB/KOTA :

PROVINSI :

NO.	KEGIATAN	SKPD PENGELOLA KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PAGU DANA (RP)	OUTPUT

Mengetahui,  
Kepala Daerah,

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun  
Ketua Tim Koordinasi

(.....)

(.....)

**Lampiran 3**

Contoh format Laporan Pelaksanaan GDPK 5 Pilar

**DAFTAR KEGIATAN PELAKSANAAN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN  
KEPENDUDUKAN (GDPK) 5 PILAR**

KAB/KOTA :

PROVINSI :

NO.	KEGIATAN	SKPD PENGELOLA KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PAGU DANA (RP)

Mengetahui,  
Kepala Daerah,

(.....)

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun  
Ketua Tim Koordinasi

(.....)





ISBN 978-602-316-237-6



@BKKBNoofficial